



P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: Dili, 21 Juli 1995, Pekerjaan: Tidak bekerja, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: Makassar, 17 Februari 1996, Pekerjaan: Tidak bekerja, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis tertanggal 8 Januari 2020 dan telah terdaftar di dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mak tanggal 9 Januari 2020, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 07 November 2015 dan dicatat oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Toraja Utara dengan Nomor Akte Perkawinan : yang sebelumnya sudah diberkati di Gereja Toraja;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sangkombong di rumah keluarga Tergugat selama 1 tahun 3 bulan dan selama hidup bersama itu pernikahan antara Penggugat dan tergugat rukun dan baik-baik saja sebagaimana layaknya suami istri yang lain;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang diberi nama **AA** yang lahir pada tanggal **21**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 sesuai dengan Akta Kelahirannya dan anak tersebut ada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat keadaannya rukun-rukun saja namun sejak bulan Desember 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diawali saat keluarga maupun pihak Tergugat mulai menuntut banyak kepada Penggugat dalam segi materi meskipun mengetahui keadaan Penggugat yang tidak memiliki pekerjaan;
5. Bahwa perselisihan itu terus berlanjut dan Penggugat merasa tidak ada kedamaian lagi, Penggugat merasa tidak pernah lagi diperanggapkan sebagai kepala rumah tangga yang perlu untuk didengar juga pendapatnya, dan karena tidak tahan akhirnya Penggugat memilih keluar dari rumah dan kembali kerumah orang tua di Bua Tallu Lolo;
6. Bahwa selama Penggugat pergi Penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tergugat, pernah Penggugat kembali kerumah mencoba untuk memperbaiki semuanya namun Tergugat sudah tidak mau lagi dan meminta untuk kita berpisah saja;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah kukuh untuk berpisah saja dengan baik;
8. Bahwa karena Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan, kebersamaan dan tidak ada lagi pemikiran untuk sejalan dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Makale dengan harapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **putus akibat perceraian**;
9. Bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian maka berdasarkan Hukum dan Undang-Undang, patut Ketua Pengadilan Negeri Makale memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk menyampaikan / memberikan satu rangkap salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara;

Dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai kehadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale dan memohon kehadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut Hukum bahwa tanggungjawab, hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat terhadap anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sama dan seimbang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale, untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan ke kantor pencatatan Sipil Kab. Toraja Utara di Rantepao untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale berpendapat lain :
"Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Januari 2020 dan tanggal 17 Januari 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan awal perkara ini, Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan dan mengusahakan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui mediasi dikarenakan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, yakni berupa;

1. Foto copy Surat Nikah Gereja Toraja Nomor : tanggal 7 November 2015, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tanggal 12 November 2015, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tanggal 28 Januari 2016, diberi tanda P.3;

Bahwa bukti surat tersebut masing-masing telah dicocokkan yang mana bukti surat P.1 sampai dengan P.3, berupa fotocopy sesuai dengan asli dan masing-masing bukti surat telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat digunakan dalam pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1:

- Bahwa saksi didengarkan keterangannya di persidangan terkait masalah cerai;
- Bahwa yang mengajukan cerai adalah Penggugat dan yang digugat cerai adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, mereka menikah pada tanggal 7 November 2015;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berkat di Gereja Toraja dan telah didaftarkan di catatan sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan tahun;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama AA lahir pada tanggal 21 Desember 2011 yang saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa awal pernikahan mereka keadaannya rukun-rukun saja namun sejak bulan Desember 2016 rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;
- Bahwa mereka berselisih dan cekcok dikarenakan Tergugat maupun keluarganya mulai menuntut banyak kepada Penggugat dari segi materi meskipun mereka mengetahui bahwa keadaan Penggugat yang hanya berstatus sebagai mahasiswa dan tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah karena Penggugat tinggal di Manado sementara menjalankan studi sebagai mahasiswa sedangkan Tergugat tinggal di Toraja;
- Bahwa setiap libur semester Penggugat balik ke Toraja namun kalau Penggugat datang, dia tinggal di rumah saksi dan tidak kumpul bersama anak dan isterinya;
- Bahwa terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pihak keluarga belum pernah ada upaya untuk mendamaikan namun saksi sebagai orang tua menganggap bahwa cerai itu adalah yang terbaik untuk mereka;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI 2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi didengarkan keterangannya di persidangan terkait masalah cerai;
- Bahwa yang mengajukan cerai adalah Penggugat dan yang digugat cerai adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, mereka menikah tahun 2015;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berkat di Gereja Toraja dan telah didaftarkan di catatan sipil karena kebetulan paman saksi petugas catatan sipil saat itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan tahun;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama AA, umurnya sekarang sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa awal pernikahan mereka keadaannya rukun-rukun saja namun sekarang rumah tangga mereka sudah mulai goyah disebabkan mereka sering berselisih paham;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah karena Penggugat tinggal di Manado sedangkan Tergugat tinggal di Toraja;
- Bahwa mereka berselisih dan cekcok dikarenakan Penggugat sudah kurang memberikan perhatian kepada anak dan Isterinya selain itu karena faktor ekonomi juga mempengaruhi rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung saat mereka bertengkar namun Tergugat pernah datang ke rumah saya memperlihatkan isi sms-smsnya dan sepengetahuan saya sudah hampir 2 (dua) tahun belakangan ini mereka cekcok hampir setiap hari dan mungkin hal itu diakibatkan karena mereka hidup berjauhan dan keduanya saling mempertahankan ego masing-masing;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat agar perkawinan dengan Penggugat dipertahankan namun Tergugat mengatakan bahwa "ini adalah pilihan kami berdua" jadi menurut saksi pernikahan mereka sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat untuk mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan, untuk itu Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat oleh karena cekcok dalam rumah tangga disebabkan Tergugat banyak menuntut kepada Penggugat terkait materi meskipun Tergugat mengetahui jika Penggugat belum memiliki pekerjaan oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinannya diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan jawaban tersebut, maka persoalan pokok yang harus dibuktikan adalah :

- Apakah Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan perkawinan yang sah?
- Apakah benar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok yang disebabkan persoalan ekonomi?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terjadinya suatu perkawinan tetap harus dibuktikan, dan menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di jelaskan bahwa *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dan juga perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa dari keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 membenarkan jika Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang melangsungkan menurut ajaran agama Kristen dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat P.1 dan P.2. Oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum agama selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan dapat memutuskan ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dari pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang diperoleh fakta-fakta jika Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah menurut ajaran agama Kristen di Gereja Toraja Jemaat Buntu Lemo selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak;

Bahwa SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan jika semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis dimana Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dan setelah menikah mereka tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat. Perkawinan yang semula harmonis tidak dapat dipertahankan oleh Penggugat dan Tergugat dikarenakan sejak bulan Desember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, telebih lagi setelah Penggugat menempuh Pendidikan sebagai mahasiswa di Manado;

Bahwa Penggugat yang setiap libur semester balik ke Toraja selalu tinggal di rumah SAKSI 1 dan tidak kumpul bersama anak dan isterinya, dan SAKSI 2 menjelaskan jika Penggugat sudah kurang memberikan perhatian kepada anak dan Isterinya karena faktor ekonomi sehingga sudah hampir 2 (dua) tahun belakangan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka cekcok hampir setiap hari diakibatkan karena mereka hidup berjauhan dan keduanya saling mempertahankan ego masing-masing;

Menimbang, bahwa SAKSI 1 dan SAKSI 2 menilai jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan dan cerai adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan MA RI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah persoalan yang sangat serius terjadi oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya kemudian Penggugat kurang memberikan perhatian kepada Tergugat dan anak karena masalah ekonomi dan keegoisan dari Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perkecokan yang serius sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam keluarga, sudah tidak ada kasih sayang satu dengan yang lainnya yang ditandai ketika Penggugat kembali dari Manado, Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat dan anaknya melaikan Penggugat memilih untuk tinggal dirumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat tercapai diantara Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi kedua belah pihak, apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tercatat dalam buku register Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan dengan akta perkawinan, tanggal 12 November 2015 oleh karena Majelis Hakim menyatakan perkawinan tersebut putus dikarenakan perceraian, maka dengan itu diperintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu pada Pengadilan Negeri Makale untuk memberitahukan dan/atau menyampaikan salinan resmi putusan cerai ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara untuk dikirimkan kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan melakukan pencoretan dari buku Register Perkawinan kemudian mencatat dalam buku Register Perceraian yang disediakan untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian untuk disampaikan kembali kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2 dan 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama AA lahir pada tanggal 21 Desember 2011 yang saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta bukti surat bertanda P.3 anak tersebut belum tergolong berusia dewasa, sehingga hal tersebut menjadi tanggung jawab dari Penggugat dan Tergugat untuk menjamin kehidupan anak yang lahir dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sama dan seimbang hingga anak tersebut dewasa dan mandiri meskipun ikan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, sehingga terkait dengan hal tersebut maka petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat haruslah dibebankan untuk membayar ongkos dalam perkara ini, dengan demikian petitum angka 5, patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, R.Bg serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja dengan Akta Perkawinan Nomor, tanggal 12 November 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa tanggungjawab, hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat terhadap anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sama dan seimbang;
4. Memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale, untuk mengirimkan 1 (satu) rangkap salinan putusan resmi Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toraja Utara di Rantepao untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale oleh kami TIMOTIUS DJEMEY, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, ZAMZAM ILMI, S.H., dan ANNENDER C, S.H, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh ANITA FARHAN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makale, dihadapan Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

TTD

1. ZAMZAM ILMI, S.H.

TTD

2. ANNENDER C, S.H, M.Hum.

Hakim Ketua Sidang,

TTD

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

ANITA FARHAN, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|-----|---|
| - Biaya HHK | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya ATK | Rp. | 75.000,- |
| - Biaya PNBP/relas | Rp. | 20.000,- |
| - Biaya panggilan | Rp. | 470.000,- |
| - Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| - Biaya materai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah). |